



Update Peraturan Protokol Kesehatan di Taiwan

TAIWAN: Pendatang dengan hasil tes COVID-19 palsu akan didenda maksimal NTD 150.000 atau Rp 74,5 juta.

Pusat Komando Epidemi Taiwan (CECC) menyatakan bahwa pendatang yang masuk ke Taiwan menggunakan hasil tes COVID-19 palsu akan menghadapi denda maksimal sebesar NTD 150.000 atau Rp 74,5 juta.

Peringatan ini kembali diumumkan terkait kemungkinan jumlah pendatang yang akan melonjak menjelang musim liburan mendatang dengan kemungkinan para pendatang ini membawa hasil tes COVID-19 palsu.

Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Taiwan, Chen Shih- chung (陈时中), yang mengepalai CECC menyatakan kekhawatiran tentang kualitas hasil tes PCR yang tidak konsisten dari berbagai negara dan kemungkinan penumpang akan mendapatkan tes palsu.

Sementara itu, juru bicara CECC, Chuang Jen-hsiang (庄人祥) mengatakan dia mendesak orang-orang untuk memberi tahu pihak berwenang jika mereka mengetahui penumpang yang memberikan informasi palsu untuk bisa masuk ke Taiwan.

Mulai tanggal 1 Desember 2020, Taiwan mewajibkan semua pendatang untuk menunjukkan hasil tes COVID-19 negatif yang diambil dalam waktu 3 hari sebelum keberangkatan dari negara asal. Semua dokumen yang diberikan oleh penumpang yang tiba di perbatasan Taiwan akan diperiksa dengan cermat oleh pihak berwenang untuk mencegah pelanggaran hukum.

Sumber:

<https://www.boca.gov.tw/fp-220-5081-c06dc-2.html>

Taipei, 01 Desember 2020

Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei

